



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Penguasaan Anak antara:

Penggugat, tempat / tanggal lahir Purwodadi, 21 Maret 1983, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1. Jauhari,S.H
2. Muhammad Idrus,S.H
3. Erlangga Syuhada,S.H

Advokat pada Kantor Hukum Jauhari,SHI & Rekan beralamat di Kabupaten Deli Serdang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2023 telah terdaftar pada Kepaniteraan Penadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Surat Kuasa Khusus Nomor xxxx/PAN.PAW2.A/10/HK2.6/XI/2023 tanggal 21 November 2023 disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir Pematang Siantar tanggal 10 Agustus 1983, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas,tempat tinggal dengan Alamat di Kabupaten Deli Serdang dalam hal ini memberi kuasa kepada;

1. Safril,S.H
2. Imran Sahari,S.H

Halaman 1 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



3. Dian Putri Mandasari, S.H

Advokat, Penasehat Hukum, Konsultan Hukum
pada Kantor Law Office Safril, SH & Associates
beralamat di Kabupaten Langkat berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 24 November 2023
telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan
Agama Lubuk Pakam dengan register surat
kuasa khusus Nomor
xxxx/PAN.PA.WA.2.A10/HK 2.6/XI /2023
tanggal 27 November 2023 disebut sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan penguasaan anak
dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2023 yang telah didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada tanggal 30 Oktober 2023
dengan register perkara Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, mengemukakan hal-
hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan
Tergugat tanggal 06 Agustus 2007 dihadapan pejabat PPN KUA,
Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah
Nomor: xxxx/35/VIII/2007 tertanggal 06 Agustus 2007;
2. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah
putus dengan perceraian disebabkan Penggugat telah mengajukan
Gugatan Cerai di Pengadilan Agama Lubuk Pakam terhadap Tergugat dan
telah sah bercerai sebagaimana Surat Akta Cerai Nomor :
xxxx/AC/2023/PA.Lpk, serta putusan yang telah berkekuatan hukum tetap

Halaman 2 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Putusan Nomor : xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Lubuk Pakam, tertanggal 14 Februari 2023;

3. Bahwa di dalam proses perceraian Penggugat dan Tergugat yang di ajukan oleh Penggugat tidak ada mencantumkan tentang hak asuh anak (hadhanah);

4. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :

- a. Dimas Aditya, laki-laki, usia 16 tahun;
- b. Fasha Ilham, laki-laki, usia 13 tahun;
- c. Aulia Ramadhani, Perempuan, usia 05 tahun;
- d. Al fatih Aqmal, laki-laki, usia 03 tahun;

5. Bahwa sejak berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk mengasuh anak masing-masing 2 orang anak, namun setelah resmi berpisah di pengadilan agama, Tergugat mengetahui Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki idaman lain dan Tergugat mengambil ke empat anak tersebut dari Penggugat, sampai saat ini keempat anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Tergugat;

6. Bahwa oleh karena anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan belum dewasa yang sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian dari Ibu kandungnya dan Penggugat khawatir akan pendidikan dan perkembangan anak tersebut, maka Penggugat memohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak ketiga dan anak keempat yang bernama Aulia Ramadhani, Perempuan, usia 05 tahun dan Al fatih Aqmal, Laki-laki, usia 03 tahun;

7. Bahwa gugatan hak asuh ini diajukan untuk mengurus persyaratan administrasi kependudukan terhadap anak tersebut serta segala hak dan kepentingan dari anak tersebut;

8. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara ini;

9. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon agar Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam memanggil para pihak ke persidangan, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah/pemeliharaan terhadap anak ketiga dan anak keempat Penggugat dan Tergugat yang bernama Aulia Ramadhani, Perempuan, usia 05 tahun dan Al Fatih Aqmal, laki-laki, usia 03 tahun sampai anak tersebut dewasa;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketa hak asuh anak ini secara damai dan musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa terhadap kedua belah pihak telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 7 November 2023 dengan mediator H.M.Ridwan Siregar,S.H.M.H dan mediator telah melakukan mediasi di ruang mediasi Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan mediator melaporkan bahwa mediasi telah gagal ;

Bahwa oleh karena upaya damai dan mediasi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum selanjutnya oleh Ketua Majelis dibacakan surat gugatan Penggugat Nomor xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, tanggal 30 Oktober 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tanggal 21 November 2023 sebagai berikut Bahwa untuk butir 1 dalam gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

1. Bahwa untuk butir 2 dalam gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tetap menghormati putusan Hakim dalam perkara perdata gugatan perceraian No. 271/Pdt.G/2023/PA Lpk;

Halaman 4 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memang benar selama dalam proses gugatan perceraian tersebut Tergugat dengan sengaja tidak pernah berniat menghadiri proses persidangan dimaksud karena apabila pada saat itu Tergugat menghadiri persidangan gugatan perceraian tersebut pasti akan terungkap semua perbuatan-perbuatan buruk perilaku Penggugat yang telah melakukan "Perselingkuhan" terus menerus secara diam-diam dengan laki-laki lain, dan tentu berakibat harkat dan martabat Tergugat beserta seluruh keluarga/ famili Tergugat merasa sangat malu bila Tergugat menghadiri proses persidangan gugatan cerai tersebut;

Dan juga faktor tidak adanya permintaan gugatan oleh Penggugat tentang Hak Asuh Anak dalam gugatan perceraian No. xxxx/Pdt.G/2023/PA Lpk tersebut, Tergugat memang sengaja tidak menghadiri seluruh proses persidangan gugatan perceraian tersebut di atas dan sekaligus menganggap putusan perceraian tersebut sangat-sangat-sangatlah baik bagi Tergugat beserta seluruh keluarga Tergugat, karena perilaku-perilaku buruk Penggugat sudah keterlaluan sehingga hubungan rumah tangga Tergugat dan Penggugat memang benar tidak dapat dipertahankan lagi;

Tetapi untuk gugatan "Hak Asuh Anak" (HADHANAH) dalam perkara No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk, Tergugat dipastikan sangat siap untuk buka-bukaan guna mengungkap di persidangan yaitu bagaimana sebenarnya perilaku-perilaku buruk Penggugat;

2. Bahwa untuk butir 3 dan 4 dalam gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak membantahnya;

3. Bahwa untuk butir 5 dalam gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menilai merasa lucu dan geli karena betapa pandainya Penggugat bermain dalam kata-kata alias bersilat lidah "**Seolah-olah ada kesepakatan**" antara Tergugat dan Penggugat seperti apa yang dimaksud dalam butir 5 tersebut;

Saya selaku Tergugat berani "bersumpah demi Allah" bahwa kesepakatan yang dimaksud pada butir 5 tersebut sama sekali tidak pernah ada, apalagi pernyataan Penggugat pada butir 5 tersebut sama sekali tidak didukung dengan alat-alat bukti yang ada;

Halaman 5 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk butir 6 dalam gugatan Penggugat tersebut Tergugat menilai memang benar pada hakekatnya setiap anak kandung baik itu anak dewasa maupun anak dibawah umur sangatlah membutuhkan “kasih sayang” dari kedua orang tuanya (ayah dan ibu kandungnya);

Tetapi untuk menanggapi butir 6 dari Penggugat dalam perkara ini Tergugat menilai bahwa Penggugat bukanlah seorang istri yang baik dalam keluarga, Penggugat bukanlah seorang ibu kandung yang baik bagi anak-anaknya yang telah tega menelantarkan anak-anaknya akibat perbuatan perselingkuhan dengan laki-laki lain yaitu sampai berbulan-bulan meninggalkan rumah tangga ataupun anak-anaknya tersebut dan juga Penggugat bukanlah seorang menantu yang baik dihadapan seluruh keluarga Tergugat.

5. Bahwa untuk butir 7 dalam gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak sependapat dengan niat Penggugat yaitu yang berkaitan dengan Hak Asuh Anak dimaksud, karena Penggugat bukanlah seorang ibu kandung yang baik terhadap anak-anaknya, terhadap rumah tangganya maupun dihadapan seluruh keluarga Tergugat;

6. Bahwa untuk butir 8 dalam gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menilai bahwa sudah sewajarnya dengan penuh keyakinan Penggugat akan membayar biaya perkara dimaksud, apalagi isi gugatan Penggugat tersebut tidak memiliki kualitas dengan fakta-fakta hukum yang sebenarnya.

7. Bahwa untuk butir 9 dalam gugatan Penggugat tersebut, Tergugat sangat yakin kepada Majelis Hakim Yang Mulia **“untuk tidak mudah terkecoh”** dengan uraian-uraian isi gugatan Penggugat di atas;

Dan sekaligus memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini untuk memutuskan perkara tersebut sebagai berikut :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat bukanlah seorang istri yang baik di dalam keluarga Tergugat;

Halaman 6 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan ke 4 (empat) anak-anak kandung Tergugat dan Penggugat yang bernama :

3.1. Dimas Aditya, laki-laki, usia 16 tahun

3.2. Fasha Ilham Ramadhan, laki-laki, usia 13 tahun

3.3. Aulia Ramadhani, Perempuan, usia 05 tahun

3.4. Al fatih Aqmal, laki-laki, usia 03 tahun

tersebut tetap berada dalam pengasuhan Tergugat seperti selama ini sampai sekarang;

4. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Dan kepada Majelis Hakim Yang Mulia dalam perkara ini, Tergugat memohon putusan berkeadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 28 November 2023 sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat merasa sangat keberatan dan dengan tegas menolak semua dalil yang dikemukakan Tergugat dalam Jawabannya, kecuali yang secara tegas diakui Penggugat dalam Replik ini. Sebaliknya Penggugat tetap pada dalil dan uraian Gugatan Penggugat terdahulu, sepanjang tidak ditanggapi / dibantah berarti Tergugat menerima dan mengakui kebenaran dalil tersebut ;

2. Bahwa pada Februari 2022, saat Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat (sebelum bercerai), **Penggugat membawa serta anak ke-tiga (Aulia Rahmadhani) dan anak ke-empat (Al Fatih Aqmal) ikut bersama Penggugat** berpindah ke rumah orangtua Penggugat sehingga keduanya berada dalam asuhan Penggugat. Sedangkan anak pertama (Dimas Aditya) dan anak ke-dua (Fasha Ilham Ramadhan) Penggugat dan Tergugat yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun atau sudah *mumayyiz*, memilih untuk tetap tinggal bersama dengan Tergugat karena mempertimbangkan lokasi rumah orangtua Penggugat yang relatif lebih jauh jaraknya dan lebih sulit terjangkau fasilitas transportasi umum untuk menuju lokasi sekolah keduanya ;

Halaman 7 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa akan tetapi pada bulan pertengahan bulan Mei 2023 (setelah perceraian), Tergugat yang mengetahui bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain (suami Penggugat sekarang), kemudian **mengambil paksa kedua anak** (anak ketiga dan anak keempat) Penggugat dan Tergugat dari Penggugat di tengah jalan atau pada saat Penggugat dan kedua anak tersebut sedang berjalan di luar rumah. Dengan demikian, tidak benar dalil Tergugat dalam Jawabannya yang menyatakan bahwa Penggugat telah meninggalkan dan menelantarkan anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa Penggugat selaku seorang Ibu, merasa sangat sedih dan tersiksa sekali akibat dipisahkan dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat. Selain itu, terdapat kecemasan dan kekhawatiran yang teramat sangat atas buruknya kondisi perkembangan fisik dan mental kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut yang mana fakta atas kecemasan dan kekhawatiran yang demikian telah Penggugat menerima informasinya. Oleh karena itu, melalui Gugatan / perkara *a quo* Penggugat **memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah** atas anak ke-tiga (Aulia Rahmadhani) dan anak ke-empat (Al Fatih Aqmal) Penggugat dan Tergugat **dengan pertimbangan sebagai berikut:**

a. Kedua anak-anak tersebut saat ini masih berusia 5 (lima) tahun dan 3 (tiga) tahun atau belum *mumayyiz*, sehingga masih **sangat membutuhkan kasih sayang serta bimbingan seorang Ibu** dalam perkembangan mental dan fisiknya, yang mana Penggugat khawatir jika kebutuhan tersebut tidak akan terpenuhi oleh Tergugat jika Tergugat yang mengasuhnya ;

b. Tergugat sebagai seorang ayah (laki-laki) sebagaimana pada umumnya lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, baik untuk bekerja maupun hal-hal sosial kemasyarakatan lainnya. Oleh karena itu menjadi **tidak masuk akal jika Tergugat mampu** mengasuh kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut, terkhususnya lagi anak ke-empat (Al Fatih Aqmal) yang masih berusia 3 (tiga) tahun yang masih harus diurusi



segala keperluannya atau membutuhkan perhatian (asuhan) sepanjang hari ;

c. Anak ke-tiga Penggugat (Aulia Rahmadhani) yang berjenis kelamin perempuan, tentunya membutuhkan figur seorang ibu kandung untuk memberikan kasih sayang kepadanya, yang selalu memahami segala kebutuhannya sebagai seorang anak perempuan, di mana hal-hal seperti itu **tidak akan didapatkan dari Tergugat sebagai ayah (laki-laki)** ;

d. Secara yuridis, jelas dan tegas bahwa Penggugat sebagai ibu **berhak sebagai pemegang hadhanah** atas kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut dan sebaliknya kedua anak tersebut juga **berhak mendapatkan hadhanah (asuhan) dari Ibunya** sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum dan perundang undangan yang berlaku, antara lain:

- Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz* atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya ;
- Pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian, maka anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila Ibunya telah meninggal dunia ;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126/K/Pdt/2001 tanggal 23 Agustus 2003 yang menyatakan: *"Secara psikologis masih perlu bimbingan yang erat dari orang yang dicintainya (dhi. Penggugat)"* ;
- Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 27 K/AG/1982 tanggal 30 Agustus 1983 yang menyatakan: *"Dalam telah terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz adalah hak ibunya dan biasanya juga anak yang belum mumayyiz masih sangat membutuhkan kasih sayang dan asuhan seorang ibu yang melahirkannya"* ;



➤ Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 menyatakan: *"Bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur seyogyanya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu"* ;

5. Bahwa salah satu permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat atau penyebab perselisihan dan pertengkaran (sebelum perceraian) adalah berkaitan dengan pekerjaan Tergugat sebagai **pencatat (rekap) penjualan toto gelap (togel) atau bentuk perjudian illegal** yang jelas dan tegas dilarang oleh Pemerintah dan diharamkan hukumnya dalam ajaran agama Islam. Penggugat yang tidak terima dirinya dan anak-anaknya dinafkahi dari hasil perbuatan / pekerjaan haram, terpaksa bekerja untuk dapat menafkahi diri dan anak-anaknya selama masih dalam perkawinan (sebelum bercerai) atau sebelum berpisah dari Tergugat ;

6. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta sebagaimana Penggugat uraikan pada uraian angka 5 di atas (pekerjaan Tergugat yang diharamkan agama), maka jelas dan tegas bahwa **Tergugat memiliki perilaku yang buruk dan tercela atau tergolong sebagai seorang Ayah yang rusak akhlakunya**, tidak *iffah* (tidak mampu mencegah dirinya dari perbuatan tercela, tidak halal atau tidak terpuji), tidak amanah, tidak berbudi dan tidak dapat memberikan contoh / keteladanan yang baik kepada anak-anaknya sehingga **tidak layak sebagai pemegang hak hadhanah** ;

7. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta sebagaimana uraian Penggugat pada angka 5 di atas, bahwa Tergugat melakukan pekerjaan atau mencari nafkah dari perbuatan yang diharamkan oleh ajaran Islam (perjudian), maka Penggugat dengan jelas dan tegas **tidak ada mengajukan permohonan tentang nafkah anak** kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A dalam perkara *a quo*.

8. Bahwa Tergugat juga **seringkali melakukan kekerasan fisik** (memukuli) terhadap Tergugat setiap kali berselisih atau bertengkar dengan Penggugat selama masa perkawinan. Tidak jarang perbuatan Tergugat yang demikian menyebabkan terjadinya cedera fisik pada diri Penggugat. Kedua alasan tersebut (pekerjaan haram dan perilaku kekerasan Tergugat) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan Penggugat akhirnya memilih untuk meninggalkan rumah dan menggugat cerai Tergugat. Sehingga dengan demikian, tidak benar dalil Tergugat yang menyatakan bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

9. Bahwa dengan mempertimbangkan fakta atas karakter dan perilaku Tergugat yang kasar dan ringan tangan atau suka melakukan kekerasan fisik sebagaimana Penggugat uraikan pada uraian angka 8 di atas, Penggugat sangat merasa cemas dan khawatir jika **cara yang sama (kekerasan) tersebut digunakan oleh Tergugat** dalam pola pengasuhan dan cara mendidik anak-anak Pengugat dan Tergugat selama anak-anak tersebut berada bersama Tergugat ;

10. Bahwa sejak kedua anak (anak ke-tiga dan anak ke-empat) Penggugat tersebut berada bersama Tergugat, Penggugat sama sekali **tidak diberi kesempatan untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat**. Hingga saat gugatan ini diajukan, setidaknya sudah tiga kali Pengugat mencoba mendatangi rumah Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun selalu dihalang-halangi bahkan dicerca dan dicaci-maki oleh Tergugat beserta keluarganya ;

11. Bahwa dengan mempertimbangkan perbuatan Tergugat sebagaimana Penggugat uraikan pada uraian angka 10 di atas bahwa Tergugat selama ini (sejak Mei 2023) tidak memberikan kesempatan kepada Penggugat, bahkan menghalang-halangi Pengugat untuk bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung No.1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian C. Rumusan Kamar Hukum Agama Tahun 2017 angka 4 yang menyatakan bahwa:

“... Majelis hakim harus pula mempertimbangkan bahwa tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah **dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah.**” ;

Halaman 11 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka jelas dan tegas secara yuridis, berdasarkan penafsiran *a contrario*, permintaan Tergugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak-anak Penggugat dan Tergugat seharusnya ditolak ;

12. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan dengan mempertimbangkan fakta-fakta yang telah Penggugat uraikan dalam Replik ini, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-A agar mengabulkan Gugatan Penggugat untuk menetapkan Pengugat sebagai pemegang hak hadhanah atas anak ke-tiga (Aulia Rahmadhani) dan anak ke-empat (Al Fatih Aqmal) Penggugat dan Tergugat, menghukum Tergugat untuk menyerahkan kedua anak-anak tersebut kepada Penggugat dan sebaliknya menolak permintaan Tergugat atas hak hadhanah terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik tertulis tanggal 5 Desember 2023 sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Menyatakan tetap Pada Jawaban dan dengan tegas menolak seluruh dalil dalil Gugatan Penggugat Kecuali yang kebenarannya diakui oleh Tergugat dan hal-hal lain yang diuraikan dalam jawaban merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam DUPLIK serta satu kesatuan dalam Pokok Perkara.
2. Bahwa hal-hal yang telah diakui Tergugat dan dengan tegas menolak terhadap dalil dalil Gugatan Penggugat tidak akan mengulangi dalam Duplik ini kecuali hanya berupa Penegasan – penegasan terhadap hal – hal yang tidak tertuang dalam gugatan Replik ini terhadap jawaban tergugat.
3. Bahwa hal-hal yang tidak terbantahkan oleh Penggugat dan bersesuaian dengan fakta sebagai berikut, :
 - a. Bahwa Tergugat tetap Menghormati Putusan Majelis Hakim dalam Perkara Perdata gugatan Perceraian Nomor: xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk tanggal 14 Februari 2023. Di Pengadilan Agama Lubuk Pakam Deli Serdang.
 - b. Bahwa tergugat selama dalam persidangan perceraian tidak pernah hadir dalam Sidang karena jika hadir membuat jenuh dan memperlama sidang diputus, disebabkan isi gugatan nya tidak menyangkaut hak asuh anak(hadhanah) Dan Dapat kami beritahukan bahwa sejak Penggugat

Halaman 12 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



menggugat cerai pun anak tetap Tergugat yang mengasuh nya bahkan sehat dan tetap sekolah.

- c. Bahwa Tergugat tetap pada dalil jawaban nya, dalam keterangan replik penggugat di poin 1. Bahwa dalam kebenaran Replik Penggugat tidak ada kebenarannya dikarenakan Penggugat mengarang cerita dan ditanggapi oleh Kuasa Hukumnya untuk cari kebenaran yang hakiki dengan dlil mengarang dalam poin 1, harus ditolak.
- d. Bahwa dalam poin I Replik Penggugat tidak ada kebenarannya dapat saya sampaikan bahwa dalam poin b telah tegas tergugat sampaikan anak yang asuh sejak mulai Penggugat membuat gugatan Aquo tersebut anak dalam asuhan tergugat, tidak pernah di asuh oleh Penggugat , Penggugat buat keterangan palsu untuk replik Penggugat adalah melanggar dan menimbulkan persoalan baru pasal 242 ayat 1 KUHP.
- e. Bahwa Poin 3 yang dalam Replik Penggugat dibuat oleh Kuasa hukum nya mengatakan Tergugat Mengambil Paksa Kedua Anak Mereka ditengah jalan atau pada saat Penggugat dan kedua anak tersebut sedang berjalan diluar rumah, pernyataan dan isi Replik Penggugat tersebut penuh Kebohongan tidak punya fakta yang ril, banyak kebohongan ke bohongan yang di buat dalam Replik Penggugat dan ini tidak dapat diterima.
4. Bahwa Penggugat menjelaskan dalam poin 4 ini sangat lah terfitnah yang dibuat dalam Replik Penggugat yqng sebenar nya akan kami angkat kan juga dalam uraian Duplik Tergugat.untuk majelis pertimbangan suatu kebenaran yang mempunyai fakta.:
 - a.Jika dilihat dari Fakta yang mengasuh ke 4 (empat) anak nya sekarang adalah Tergugat dan tidak ada kekurangan sesuatu apapun terhadap anak nya. Bahwa anak nya lebih terurus dari sejak Penggugat ada dalam rumah, karna di waktu ada Penggugat , Penggugat sering keluar tanpa sepengetahuan Tergugat sebagai suami karna sering selingkuh dengan laki – laki lain baik siang mau pun malam.Jika tergugat pergi kerja siang hari penggugat pergi selingkuh dengan laki laki (PIL) lain, kalau sore selalu pulang terlambat sampai malam itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh penggugat dan nanti kami berikan surat pernyataan Penggugat meminta maaf karna ketahuan selingkuh.

Jika orang tua seperti Penggugat dipastikan anak-anak tidak akan terurus oleh Penggugat dikarenakan Penggugat sering selingkuh dengan laki-laki (PIL) Lain;

b. Dalam Poin 4 huruf b dalam Replik Penggugat sangat pintar dalam berkilah dengan kata-kata serta pembbohongan kepada majelis Hakim, sudah ditunjukkan oleh tergugat sejak Penggugat selingkuh dan kawin sirih sebelum bercerai Tergugat yang mengasuh ke empat anaknya dari bulan Mei 2021 dia meninggalkan Tergugat serta anak-anaknya ke Aceh, dan terus kawin sirih dengan laki-laki lain tanggal 07 Agustus 2022, dan dikeluarkan surat keterangan Nikah nya dan saksi nya 2 orang, (dalam pembuktian kami akan lampirkan surat tersebut)

setelah ketahuan dan terjadi pertengkaran maka Penggugat memohon maaf dengan surat pernjian tidak mengulangi lagi perselingkuhan yang dibuat Penggugat surat pernyataan tersebut dibuat pada tanggal 15 September 2022 dan memakai saksi 2 orang. (dalam pembuktian akan kami lampirkan)

c. Dalam poin 4 huruf c. menyatakan bahwa yang selalu memahami segala kebutuhannya sebagai seorang anak perempuan, dimana hal-hal seperti itu tidak akan didapatkan dari Tergugat sebagai ayah (laki-laki). Hal ini sangat keliru dalam Replik Penggugat karna sejak Penggugat tidak ada di rumah mereka sangat terlindungi karna di waktu Penggugat belum terjadi perceraian Penggugat tidak ada mengurus anak nya, yang mengurus malah Tergugat sampai saat ini mereka lebih nyaman dan diperhatikan oleh Tergugat dan bertambah nyaman anak nya dalam asuhan tergugat.

Sebelum pisah penggugat jarang sekali menyayangi anak-anak nya karna hampir setiap hari selingkuh itu terjadi jika Tergugat kerja sudah bersiap-siap Penggugat keluar rumah menjumpai selingkuhan, dan anak tidak diurus dan begitu juga di malam hari jika dah pulang malan hari nya langsung tidur dan anak-anak nya tidak diperhatikan hanya Tergugat yang

Halaman 14 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memperhatikan anak nya bahkan tidur malam tergugat yang membawa tidur agar anak nya tertidur.

Memang jelas apa yang di katakan oleh pasal. 105 huuf a KHI dan pasal 156 huruf a KHI, dan lain sebagai nya tetapi Ibu yang seperti apa yang wajib memelihara anak nya Hadhanah itu, apakah seperti Penggugat yang tidak pernah dirumah dan selalu pergi dengan Laki laki lain, jika sekarang mungkin dia bagus tetapi kalau sudah tabiat dan karakter nya suka selingkuh tidak akan ada lagi dalam diri nya untuk bertahan dengan suami nya sekarang, apa lagi suami ny itu lajang tidak akan mau mengurus anak bukan dari keturunan nya dan tidak mau untuk memberikan makan atau belanja yang cukup.

Melihat Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/SIP/1973, tgl 24 April 1975 dan putusan Majelis Hakim yang kita sadur dari Pengadilan Bekasi No.xxxx/Pdt.G/2007/PA.Bks Majelis hakim memutuskan dengan alasan sebagai berikut.:

- 1.Tidak Amanah,tidak punya kemauan mendidik anak, Dapat kami sambung kan kalimat nya dari tahun 2001 sudah tidak mau mengurus anak karna sudah menjalankan perselingkuhan dengan Laki laki (PIL)lain.
- 2.Tidak dapat menjaga pertumbuhan Pendidikan dan Kenyamanan anak. Disini jelas bahwa Penggugat sering pergi siang maupun malam selalu tidak ada dirumah karna selingkuh sudah merasa enak dan nyaman karna dapat di katagori kan selingkuh itu indah bagi diri Penggugat.
- 3.Tidak mampu menjaga kemaslahatan dan kepentingan anak, itu jelas apa yang diperbuat oleh Penggugat itu ada nya dan telah terbukti dengan surat pernyataan yang Penggugat buat dan Kakak Kandung nya sendiri membuat pernyataan(terlampir)

Bahwa semua kejadian itu benar ada nya perselingkuhan terjdri seorang ibu, bagaimana penggugat mau memelihara anak nya dan memb ina anak nya sementara Penggugat tidak bisa berbuat yang baik di hadapan Mertua dan keluarga nya ini adalah perbuatan tercela dan



terburuk bagi keluarga yang mendengarkan nya dan keluarga mendapat malu dengan tingkah dan kelakuan seorang ibu.

Bahwa dapat kami simpulkan Penggugat tidak cocok dan tidak pantas untuk mendapatkan hak asuh anak (hadhanah) untuk itu kami minta kepada majelis hakim untuk menolak gugatan pengguat untuk seluruh nya. Dikarenakan Penggugat tidak bisa jadi contoh dan panutan anak nya.

5. Bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Penggugat adalah itu fitnah dan tidak punya kebenaran yang nyata, ini membalikkan fakta yang nyata terhadap diri Penggugt dan mau mencuci kan diri nya dalam persidangan ini, sudah jelas bahwa Penggugat adalah Ibu Rumah tangga yang tidak bisa sebagai contoh untuk anak anak nya yang baik. sesuai poin 4 huruf c hal ini terjadi

6. Bahwa Penggugat adalah yang suka membalik fakta apa yang telah diuraikan diatas tersebut maka sudah jelas perbuatan Perselingkuhan yang di buat oleh Penggugat tidak akan bisa berubah karna jika sudah kebiasaan seperti itu akan terulang kembali kepada dirinya satu bualan dua bulan berhenti tapi pekerjaan ini sangat membuat Penggugat terlena dalam hidup nya, maaf yang mulia apa lagi mendapat laki laki yang pintar merayu dan dalam permainan ranjang sangat memukau penggugat dipastikan dia tidak akan merubah tinggah laku penggugat menjadi hobby dan kegiatan sehari hari,

Secara Jujur dia bukan PSK Tapi kalau sudah itu perbuatan nya sama dengn PSK yang ada di club club malam, jadi dengan perbuatan nya itu dia tidak memandang Keluarga dan Mertua nya lagi karna dia sudh keenakan bermain di luar beganti ganti orang.

7. Dalam poin 7 apa yang disebut mengharamkan adalah tuduhan keji kalau Penggugat jelas dan fakta nya akan kami kirim kan melalui bukti surat, bahwa perselingkuhan yang dibuat Penggugat itu jelas dilarang dalam Agama dan tidak diperbolehkan tapi Penggugat adalah pekerjaan biasa bagi diri nya soal perselingkuhan. Adalah hal yangmbiasa untuk dalam hidup Penggugat. Dan Warga sekitar tempat



tinggalPenggugat sudah tahu semua bahwa Penggugat suka selingkuh dengan Pria Lain.

8. Bahwa tuduhan Penggugat melalui kuasa nya itu adalah fitnah menyebutkan tergugat selalu membuat kekerasan rumah tangga yang dilakukan kepada Penggugat, dan coba bukti kan jangan asal menuduh yang tidak jelas, kuasa nya yang asal terima apa perkataan dari penggugat atau mau mengalihkan issu seolah Tergugat yang salah dan tidak tepat sebagai orang tua. Yang jelas jika diizin kan anak Penggugat yang nommor 1 (satu) sebagai saksi kami akan hadir kan dalam sidang saksi nantinya, karna anak nya yang besar bernama Dimas Aditya selalu di pukul oleh Penggugat sejak sekolah nya kelas 3 SMP sampai penggugat tidak berada dirumah baru lah anak nya tidak terusik oleh siapapun dan perthatian Tergugat sangat setius oleh anak nya dan begitu juga adik nya yang nomor 2(dua) Fasha Ilham Ramadhan sejak mulai SMP kelas 1 (satu) sudah kena pukul oleh Penggugat tidak tahu apa asal muasal salah nya, tapi menurut feeling setelah memukul anak nya Penggugat pun pergi ke tempat selingkuhan nya karna agar tidak memberitahukan atas kepergian Penggugat.
9. Bahwa sejak terjadi perselingkuhan Penggugat terhadap Pria Idaman Lain (PIL) yang dituduh kan Tergugat yang selalu membuat kekerasan adalah tuduhan keji dan fitnah terhadap Ter gugat, kemungkinan besar bahwa Penggugat melalui kuasa hukum nya agar tuduhan membuat kekerasan seolah tergugat tidak bisa mengasuh anaknya yang 4(empat) orang tersebut, Dalam kenyataan nya adalah Penggugat yang tidak bisa mengasuh anak nya dalam rumah tangga akan kami hadirkan anak penggugat dan tergugat sebagai saksi agar majelis hakim dapat mem pertimbangkannya benar tidak nya dalam prilaku Penggugat suka memukul anaknya, baik siang maupun sore hari, agar Penggugat bisa keluar rumah untuk berselingkuh.
10. Poin10 dalam replik Penggugat adalah membuat alibi yang tidak masuk akal dinyatakan oleh kuasa hukum nya bahwa tergugat tidak memberi jumpa dengan anak nya itu sangat bohong yang tidak masuk akal, karna



anak nya pada takut jika bertemu penggugat karna yang no.1 dan no. 2 trauma dengan penggugat karna jika penggugat kembali kerumah nya mereka berdua akan kena pukul oleh Penggugat,makanya anaknya yang tidak mau berjumpa dengan prnggugat karna kelakuan nya sangat buruk dalam rumah tangga, bagaimana Penggugat mau mengasuh anak nya tiap hari pergi selingkuh dengan Pria Idaman Lain(PIL).Tergugat tidak yakin bahwa Penggugat bisa bertobat dengan permainan selingkuhnya karna Penggugat sudah keta gihan apa lagi dilihat nya Pria itu seorang yang berada Penggugat dengan tega menyerahkan diri nya untuk selingkuh, karn sudah terbukti yang dialami oleh tergugat sekarang ini;

11. Dalam poin 11 kuasa hukum dari Penggugat hanya berkilah kepada kesalahan Tergugat tetapi tidak diminta keterangan yang jelas dan yang sebenarnya, dapat kita tinjau kebelakang Kenapa waktu dalam perceraian Tergugat tidak hadir karna dalam gugatan cerai tersebut Penggugat tidak meminta hak Asuh jadi tergugat tidak masalah cerai dari Penggugat itu yang memang ditunggu oleh Tergugat karna tergugat sudah tidak tahan juga dengan masyarakat sekitar tempat tinggal mereka sudah Tahu semua bahwa Penggugat suka selingkuh, bermain dengan suami atau Pria Idaman Lain. Dan sekarang anak anak mereka sudah aman dan nyamn tinggal bersama dengan tergugat dan kasih sayang nya melebihi dari Penggugat.

Bahwa anak Tergugat yang belum sekolah kalau pagi dibawa ke kios ponsel yang diusahai oleh tergugat,dan begitu juga anak yang sekolah kalau siang mereka sering makan sama dengan tergugat, sewaktu Penggugat masih berada satu rumah oleh Tergugat anak nya tidak pernah makan siang sama maupun makan malam jarang sekali, yang ada sering sama tergugat makam siang dan malam, disebabkan Penggugat lebih enak selingkuh dari pada mengurus anak yang dia lahirkan bukan mengurusnya.

Pandangan kami sebagai Kuasa Hukum surat Edaran Mahkamah Agung RI wajib dan harus di taati yang bernomor 1 tahun 2017,Tentang Pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun



2017, sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Bagian C Rumusan Kamar Hukum Agama tahun 2017 angka 4 yang menyatakan bahwa (isi yang sudah kita pahami) apakah orang seperti Penggugat wajib dan harus kita taati dalam tingkah laku yang suka selingkuh dengan suami atau Pria Idaman Lain, kalau surat mahkamah itu di samakan dengan Penggugat tingkah nya suka selingkuh saya yang nomor satu meminta Mahkamah Agung di bubarkan karna sudah tidak etis lagi untuk Penggugat diambil sample Surat edaran tersebut sebagai pedoman perselingkuhan Penggugat disamakan dengan surat edaran tersebut. Dalam hal ini Tergugat memohon melalui Majelis Hakim untuk menolak permintaan Hadhanah Perenggugat, karna Penggugat bukan sebagai ibu yang baik terhadap anak dan orang tua laki laki nya, dan Penggugat adalah sebagai ibu yang pengkhianat dan durhaka kepada Keluarga nya serta mertua nya, dan keluarga orang tua nya, dan tidak layak dan tidak pantas sebagai pengasuh serta pendidik, orang seperti Penggugat harus di jauhkan dari keluarga jika berkenan ada pasal yang menghukum Penggugat di pasung selama dia belum bertobat, memohon ampun kepada Allah dan seluruh keluarga nya.

13. Bahwa berdasarkan fakta yang kami sampaikan di depan majelis hakim yang mulia Tergugat siap untuk disumpah sebagai penjas yang ril dan fakta nyata yang diperbuat nya, semua data akan kami lampirkan ke pada Majelis Hakim dalam Bukti Surat atau pun saksi nantinya. Maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas 1-A agar menolak Gugatan Penggugat untuk hak asuh anak (Hadhanah) karna tidak pantas dan tidak cocok sebagai ibu yang suka selingkuh dengan Suami atau Pria Idaman Lain (PIL) untuk mengasuh anak (Hadhanah) jika diasuh mau jadi apa nanti anak anak nya jika tahu ibu nya suka selingkuh sama orang lain, apa lagi warga sekitar nya telah tahu bahwa Penggugat suka selingkuh dan jika anak anak nya tahu apakah anak nya gak malu dibuat ibu kandung nya. Yang suka selingkuh dan anak nya masih dalam pertumbuhan dan anak nya dapat malu karna perbuatan ibu kandung (Penggugat), Kalakuan

Halaman 19 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugatlah anak bisa Down dan tidak mau sekolah dan bermain dengan teman nya karna ibu nya suka selingkuh dan bisa di cerca dan di sebut anak selingkuh, berarti mental anak anak nya bisa gak tahan menerima cercaan seperti itu akibat perbutan ibu kandung nya sendiri atau Penguat.

Bahwa untuk kepentingan tumbuh dan berkembang anak Penguat dan Tergugat maka dalam Pandangan Tergugat Memohon kepada Majelis untuk menolak Permintaan Hadhanah penguat agar Hadhanah nya tetap kepada Tergugat agar Tumbuh dan Berkembang nya anak mereka di asuh oleh Tergugat. Pengadilan berkenan mengabulkn nya

Berdasar kan dalil dalil Tergugat diatas memohon kepada Majelis Hakim yang perkara gugatan hak asuh anak (hadhanah) untuk dapat Menjadi Pertimbangan Majelis dalam persidangan.:

1. Mengabulkan Pemohon Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penguat menjadi Hak Asuh Anak (Hadhanah) dalam Putusan Majelis Hakim Yang Mulia. di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) anak Pemohon Tergugat berada dibawah pengasuhan Tergugat hingga berumur 21 tahun atau setidaknya telah *mumayyiz* yang bernama:
 - a. Dimas Aditya Bin Deddy Yuaidin, Laki - laki, agama Islam, lahir di Medan pada tanggal 03 Januari 2008 (+ 16 Tahun).
 - b. Fasha Ilham Ramadhan Bin Deddy Yuaidin laki laki Agama Islam Lahir di Medan tanggal 06 September 2010.
 - c. Aulia Ramadhani Perempuan Binti Deddy Yuaidin Agama Islam. Lahir di Diski tanggal 03 Juni 2018.
 - d. Alfatih Aqmal Bin Deddy Yuaidin, Agama Islam. Lahir Di Diski Tanggal 04 Juni 2020.
4. Membebaskan kepada Penguat segala biaya yang timbul dalam perkara a quo menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsidiar:

Halaman 20 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya; (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1 Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2023/PA.Lpk tanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, aslinya diperlihatkan di persidangan, setelah dicockkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.1**;

2 Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aulia Ramadhan, Nomor 1207-LT-xxxx-0177 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, aslinya diperlihatkan di persidangan, setelah dicockkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.2**;

3 . Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Al Fatih Aqmal Nomor 1207-LT-xxxx-0042 tanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, aslinya diperlihatkan di persidangan, setelah dicockkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **P.3**;

B. Bukti Saksi;

1. Nama **Saksi I**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai sekitar 6 (enam) bulan yang lalu di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Halaman 21 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama keempat anak tersebut diasuh Penggugat dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan Penggugat menikah lagi, keempat anak tersebut dibawa oleh Tergugat ;
 - Bahwa saksi tidak ingat kapan Penggugat menikah lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menjemput kedua orang anak Penggugat yang masih kecil tersebut;
 - Bahwa Penggugat ada mengadu kepada saksi bahwa Penggugat dating kerumah Tergugat untuk membawa dua orang anaknya yang masih kecil tetapi tidak dikasih Tergugat, dengan alasan Penggugat sudah menikah lagi;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak pernah ikut dengan Penggugat untuk menjemput kedua anak Penggugat yang masih kecil yang saat ini ikut dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat saat ini sudah bekerja dan sanggup mengurus dan membiayai anaknya jika anak tersebut ikut dengan Penggugat;
2. Nama **Saksi II**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut,
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena adalah adik kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2007;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Maret 2023 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama



keempat anak tersebut diasuh Tergugat ;

- Bahwa setelah bercerai keempat anak Penggugat dibawa Tergugat ;
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi, saksi tidak mengetahui kapan Penggugat menikah lagi;
- Bahwa 5 (lima) bulan setelah bercerai keempat anak Penggugat masih ikut dengan Penggugat dan setelah Penggugat menikah lagi, keempat anak tersebut diasuh oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah datang untuk menjemput kedua orang anak Penggugat yang masih kecil, supaya diasuh Penggugat akan tetapi tidak diberi izin oleh Tergugat, dengan alasan Penggugat sudah menikah lagi, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah ikut dengan Penggugat menjemput kedua anak Penggugat tersebut dan tidak diberi oleh Tergugat;
- Bahwa keadaan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saksi lihat sehat, saksi lihat ketika saksi bertemu dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang sedang bermain di halaman rumah tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat meminta hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat yang masih kecil karena Penggugat sudah tidak bisa mempunyai anak lagi;
- Bahwa dua minggu yang lalu saksi lihat Tergugat jual togel dan sabung ayam di dekat rumahnya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti, baik surat maupun saksi-saksi sebagai berikut;

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP atas nama Deddy Yuadin, Nomor xxxx tanggal 13-06-2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, aslinya diperlihatkan di persidangan, setelah dicockkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **T.1**;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xxxx tanggal 06-04-2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, aslinya diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **T.2**;

3. Fotokopi Chat Penggugat dengan selingkuhannya bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.3**;

4. Fotokopi Surat Keterangan Telah menikah, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.4**;

5. Fotokopi Surat Perjanjian Tidak Mengulangi Perselingkuhan, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, aslinya diperlihatkan di persidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.5**;

6. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2023/PA.Lpk tanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, aslinya tidak diperlihatkan di persidangan bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.6**;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Kakak Kandung Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menelantarkan anak-anaknya, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, aslinya tidak diperlihatkan di persidangan bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.7**

8. Fotokopi Printout screenshot Penggugat dengan laki-laki lain, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos oleh Ketua Majelis diberi tanda **T.8**;

9. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aulia Ramadhan, Nomor 1207-LT-xxxx-0177 tanggal 25 September 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, aslinya diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **T.9**;

10. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Al Fatih Aqmal Nomor 1207-



LT-xxxx-0042 tanggal 31 Maret 2023 yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, aslinya diperlihatkan di persidangan, setelah dicockkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti **T.10**;

B. Bukti saksi

1. Nama **Saksi I** umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut,
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu adalah suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2007;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat telah bercerai pada bulan Maret 2023 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
 - Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
 - Bahwa ketika Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama keempat anak tersebut diasuh Tergugat, karena Penggugat sering pergi dengan laki-laki lain dan tidak mengurus anak-anaknya;
 - Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sampai saat ini belum menikah lagi dan Tergugat sejak menikah sampai saat ini masih bekerja dengan membuka usaha toko ponsel di Paya Bakung dan saksi tidak mengetahui ada usaha Tergugat yang lain;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah datang untuk menjemput kedua orang anak Penggugat yang masih kecil;
 - Bahwa anak-anak Penggugat tidak mau ikut dengan Penggugat, karena Penggugat mau memukul anaknya waktu Tergugat dan Penggugat masih bersama;
 - Bahwa keadaan keempat orang anak Tergugat dan Penggugat tersebut saksi lihat sehat dan terurus dan yang dua orang anak Tergugat dan Penggugat yang sudah besar masih tetap sekolah, saksi mengetahui karena saksi sering melihat anak-anak

Halaman 25 dari 40 halaman Putusan No. xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Penggugat di rumah Tergugat dan kalau Tergugat bekerja, yang merawat anak Tergugat dan Penggugat yang masih kecil adalah saudara Tergugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat meminta hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat yang masih kecil tersebut;

- Bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat lebih baik ikut dengan Tergugat karena Penggugat sudah menikah lagi dan anak lebih terurus dan terjamin pendidikannya;

2. Nama **Saksi II**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut,

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adik ipar Tergugat;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat dahulu adalah suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2007;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah bercerai pada bulan Maret 2023 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa ketika Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama keempat anak tersebut diasuh Tergugat, karena Penggugat tidak mengurus anak-anaknya;
- Bahwa yang saksi ketahui Tergugat sampai saat ini belum menikah lagi dan Tergugat sejak menikah sampai saat ini masih bekerja dengan membuka usaha toko ponsel di Paya Bakung dan tidak ada usaha Tergugat yang lain;
- Bahwa Penggugat pernah datang satu kali untuk menjemput kedua orang anak Penggugat yang masih kecil, tetapi anak-anak tidak mau ikut dengan Penggugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat tidak mau ikut dengan Penggugat, karena Penggugat mau memukul anaknya waktu Tergugat dan



Penggugat masih bersama;

- Bahwa keadaan keempat orang anak Tergugat dan Penggugat tersebut saksi lihat sehat dan terurus dan yang dua orang anak Tergugat dan Penggugat yang sudah besar masih tetap sekolah, saksi mengetahui karena saksi, yang merawat anak Tergugat dan Penggugat yang masih kecil;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Penggugat meminta hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat yang masih kecil tersebut;
- Bahwa anak-anak Tergugat dan Penggugat lebih baik ikut dengan Tergugat karena Penggugat sudah menikah lagi dan anak lebih terurus dan terjamin pendidikannya;

Bahwa Tergugat telah menghadirkan 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dimas Aditya, laki-laki, usia 16 tahun dan Fasha Ilham Ramadhan, laki-laki, usia 13 tahun dan kedua anak tersebut telah menentukan pilihannya dengan menyatakan bahwa kedua anak tersebut lebih memilih ikut dengan ayahnya in casu Tergugat, karena menurut pengakuan kedua anak tersebut, Penggugat pernah memukul kedua anak tersebut tanpa sebab dan alasan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan mohon putusan dengan menolak gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 27 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan menurut tata cara agama Islam dan perkara *a quo* merupakan perkara cerai gugat, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a berikut Penjelasannya pada ayat (2) angka 9 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini menjadi wewenang *absolut* Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas kuasa, dan berita acara penyempahan advokat, sesuai Pasal 2 ayat (2), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 perihal penyempahan advokat dan Majelis Hakim berpendapat pemberian kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat kepada penerima kuasa dimaksud telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum kuasa Penggugat dan Tergugat sah (*legitimed*) mewakili Penggugat dan Tergugat dalam pemeriksaan perkara *a quo* dan kuasa Penggugat dan Tergugat berkedudukan sebagai Penggugat dan Tergugat formil;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian

Halaman 28 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan adalah ibu kandung dari keempat orang anak Penggugat dan Tergugat yang merupakan hasil perkawinan yang sah dengan Tergugat, dan sejak anak-anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, Tergugat menghalangi dan menutup akses bagi Penggugat untuk bertemu dengan keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut, sedangkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam belum menetapkan kepada siapa hak asuh keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sama-sama berkepentingan (*legal standing*) dalam perkara penguasaan hak hadhonah ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban tertulis yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat dan membantah sebagian dalil lainnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang diakui kebenarannya oleh Tergugat adalah mengenai adanya hubungan hukum Penggugat dan Tergugat dahulu sebagai suami isteri yang menikah pada tanggal 06 Agustus 2007 dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak dan Tergugat juga membenarkan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 14 Februari 2023 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan kemudian Penggugat mengajukan gugatan tentang hak hadhonah (pengasuhan) terhadap 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang belum mumayyiz yang bernama Aulia Ramadhani Binti Deddy Yauidin, Perempuan, lahir di Diski tanggal 03 Juni 2018 dan Alfatih Aqmal Bin Deddy Yauidin, lahir di Diski tanggal 04 Juni 2020;

Halaman 29 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan dalil gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah mengenai adanya kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat untuk masing-masing mengasuh 2 orang anak dan Tergugat jual togel;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P.1** berupa fotokopi Akta Cerai atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor xxxx/AC/2023/PA.Lpk yang dikeluarkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti **P.1** tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian telah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah telah bercerai sehingga Penggugat dan Tergugat menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti **P.2** dan **P.3** adalah fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aulia Ramadhan dan Al Fatih Aqmal bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti **P.2** dan **P.3** tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sepanjang berkaitan dengan data kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat dalam persidangan yang bernama **Saksi I** adalah ibu kandung dan **Saksi II** adik kandung Penggugat, kedua orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut berasal dari keluarga yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan

Halaman 30 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **Saksi I** menerangkan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, menikah pada tahun 2007, kemudian bercerai sekitar 6 (enam) bulan yang lalu di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 4 (empat) orang anak ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama keempat anak tersebut diasuh Penggugat dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai dan Penggugat menikah lagi, keempat anak tersebut dibawa oleh Tergugat, saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah menjemput kedua orang anak Penggugat yang masih kecil tersebut tetapi Penggugat ada mengadu kepada saksi bahwa Penggugat datang kerumah Tergugat untuk membawa dua orang anaknya yang masih kecil tetapi tidak dikasih Tergugat, dengan alasan Penggugat sudah menikah lagi, saksi tidak mengetahui keadaan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut, saksi tidak pernah ikut dengan Penggugat untuk menjemput kedua anak Penggugat yang masih kecil yang saat ini ikut dengan Tergugat dan menurut saksi Penggugat saat ini sudah bekerja dan sanggup mengurus dan membiayai anaknya jika anak tersebut ikut dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi Penggugat yang bernama **Suci Anjani Binti Warsib** menerangkan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2007 dan telah bercerai pada bulan Maret 2023 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan selama dalam ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, ketika Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama keempat anak tersebut diasuh Penggugat dan 5 (lima) bulan setelah bercerai keempat anak Penggugat masih ikut dengan Penggugat dan setelah Penggugat menikah lagi, keempat anak tersebut diasuh oleh Tergugat dan Penggugat pernah datang untuk menjemput kedua orang anak Penggugat yang masih kecil, supaya diasuh Penggugat akan tetapi tidak diberi izin oleh Tergugat, dengan alasan Penggugat sudah menikah

Halaman 31 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah ikut dengan Penggugat menjemput kedua anak Penggugat tersebut dan tidak diberi oleh Tergugat, keadaan keempat orang anak Penggugat dan Tergugat tersebut saksi lihat sehat, saksi lihat ketika saksi bertemu dengan kedua orang anak Penggugat dan Tergugat yang sedang bermain di halaman rumah tetangga Tergugat, Penggugat meminta hak asuh terhadap kedua orang anak Penggugat yang masih kecil karena Penggugat sudah tidak bisa mempunyai anak lagi dan dua minggu yang lalu saksi lihat Tergugat jual togel dan sabung ayam di dekat rumahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat, pengetahuan kedua saksi dipandang cukup beralasan, karena kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat di depan persidangan telah mengajukan bukti surat **T.1** sampai dengan **T.10** serta 2 (dua) orang saksi dan Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa **T.1** berupa fotokopi KTP atas nama Deddy Yuadin, Nomor 1207231006630007 tanggal 13-06-2012 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, aslinya diperlihatkan di persidangan, setelah dicockkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik sesuai dengan Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan bunyi Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di

Halaman 32 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti **T.1** tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **T.2** berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1207233112100001 tanggal 06-04-2023 yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, aslinya diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti **T.2** tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti **T.3** berupa fotokopi Chat Penggugat dengan selingkuhannya bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos yang menurut Tergugat adalah foto-foto Penggugat dengan pria idaman lain ketika Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan, bukti tersebut tidak dapat dipastikan keotentikan dan keutuhannya karena tidak didukung oleh digital forensik ataupun keterangan ahli tentang makna atau arti yang terkandung dalam foto tersebut, oleh karenanya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti **T.4** berupa fotokopi Surat Keterangan Telah Menikah, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti **T.5** berupa fotokopi Surat Perjanjian Tidak Mengulangi Perselingkuhan, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, aslinya diperlihatkan di persidangan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bukti tersebut tidak dibantah oleh Penggugat, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti **T.6** berupa fotokopi Akta Cerai Nomor xxxx/AC/2023/PA.Lpk tanggal 13 Maret 2023 yang diterbitkan Pengadilan Agama Lubuk Pakam, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, aslinya

Halaman 33 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diperlihatkan di persidangan bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos dan tidak dibantah oleh Pengugat, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti **T.7** berupa fotokopi Surat Pernyataan Kakak Kandung Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat telah menelantarkan anak-anaknya, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, aslinya tidak diperlihatkan di persidangan bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos dibantah oleh Penggugat, maka bukti tersebut merupakan alat bukti surat biasa;

Menimbang, bahwa bukti **T.8** berupa fotokopi Printout screenshot Penggugat dengan laki-laki lain, meskipun bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos meskipun merupakan salah satu informasi elektronik yang memungkinkan untuk dijadikan bukti, tetapi untuk terpenuhinya syarat materil maka informasi elektronik seperti screenshot harus dapat dijamin keotentikannya dan keutuhannya, yang dalam hal ini membutuhkan digital forensik, atau setidaknya melalui keterangan ahli untuk dapat memahami arti yang terkandung didalamnya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti foto tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti **T.9** dan **T.10** berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama Aulia Ramadhan dan Al Fatih Aqmal yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang, bermeterai cukup dinazegelen dan distempel Pos, aslinya diperlihatkan di persidangan, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai merupakan akta otentik sesuai dengan bunyi Pasal 1868 KUHPerdata yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti **T.9 dan T.10** tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Tergugat yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** kedua orang saksi yang diajukan Tergugat tersebut berasal dari keluarga Penggugat dan Tergugat, yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis

Halaman 34 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 R.Bg dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi, sedangkan materi kesaksiannya dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat yang bernama **Saksi I** dan **Saksi II** menerangkan Tergugat dan Penggugat dahulu adalah suami isteri, menikah pada bulan Agustus 2007 dan telah bercerai pada bulan Maret 2023 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak ,ketika Tergugat dan Penggugat masih hidup bersama keempat anak tersebut diasuh Tergugat, karena Penggugat tidak mengurus anak-anakny,Penggugat telah menikah lagi sedangkan Tergugat sampai saat ini belum menikah, Tergugat sejak menikah sampai saat ini masih bekerja dengan membuka usaha toko ponsel di Paya Bakung dan tidak ada usaha Tergugat yang lain, Penggugat pernah datang satu kali untuk menjemput kedua orang anak Penggugat yang masih kecil, tetapi anak-anak tidak mau ikut dengan Penggugat karena Penggugat mau memukul anaknya waktu Tergugat dan Penggugat masih bersama dan keadaan keempat orang anak Tergugat dan Penggugat tersebut saksi lihat sehat dan terurus dan yang dua orang anak Tergugat dan Penggugat yang sudah besar masih tetap sekolah, saksi mengetahui karena saksi, yang merawat anak Tergugat dan Penggugat yang masih kecil anak-anak Tergugat dan Penggugat lebih baik ikut dengan Tergugat karena Penggugat sudah menikah lagi dan anak lebih terurus dan terjamin pendidikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Tergugat tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan keterangan yang disampaikan kedua saksi tersebut adalah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya dan berhubungan dengan dalil gugatan Penggugat, pengetahuan kedua saksi dipandang cukup beralasan, karena kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat sehingga dapat diyakini kebenarannya tentang adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Halaman 35 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat, bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat semula adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2007 kemudian bercerai pada tahun 2023;
2. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, maka anak Penggugat dan Tergugat tersebut di pelihara oleh Tergugat karena Penggugat telah meikah lagi;
4. Bahwa Tergugat mempunyai usaha toko ponsel;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, maka ada 2 (dua) hal yang menjadi tuntutan Penggugat dengan alasan dan dalil masing-masing yang dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Gugatan hak asuh anak dengan alasan dan dalil bahwa Tergugat berupaya menghalangi dan menutup akses bagi Penggugat untuk bertemu dengan keempat anak Penggugat dan Tergugat ;
2. Gugatan hak asuh anak dengan alasan dan dalil bahwa Tergugat mempunyai usaha togel dan 2 (dua) orang anak Penggugat dengan Tergugat masih kecil dan belum dewasa yang sangat memerlukan kasih sayang serta perhatian dari Ibu kandungnya dan Penggugat khawatir akan pendidikan dan perkembangan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dua orang anak Penggugat dan Tergugat di persidangan telah menyatakan memilih ikut dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan menghalang-halangi atau menutup akses bagi Penggugat untuk bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat dan tidak terbukti pula Tergugat telah melakukan hal-hal yang dapat merugikan atau membahayakan kelangsungan hidup jasmani dan rohani anak tersebut sebagaimana dimaksud oleh Pasal 156 ayat (1) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Buku II Pedoman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi 2013 halaman 156 huruf (b) yang berbunyi : "Pemeliharaan anak yang belum berusia 12 tahun dapat dialihkan kepada ayahnya apabila ibu dianggap tidak cakap, mengabaikan atau mempunyai perilaku buruk yang akan menghambat pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang undang Nomor 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, sehingga hak dan kewajiban anak, dalam undang undang ini untuk kepentingan anak sangat diutamakan, dimana hal ini tetap dilakukan meskipun diantara ibu dan ayahnya terjadi perceraian. Adapun dalam hal memutuskan terhadap pilihan anak harus melihat untuk kemaslahatan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat ternyata Penggugat telah menikah lagi dan Pengugat tidak melakukan usaha maksimal untuk melakukan pendekatan kepada anak-anaknya dan anak-anak Penggugat selama dalam asuhan Tergugat kondisinya dalam keadaan baik dan sehat dan tidak terbukti bahwa Tergugat telah menelantarkan anak-anaknya baik dari segi pendidikan maupun kebutuhan hidupnya sehari-hari dan anak-anak sudah merasa nyaman selama berada dalam asuhan Tergugat, sesuai keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan karena keempat anak Penggugat dan Tergugat telah merasa nyaman berada dalam asuhan Tergugat dan demi kepentingan anak-anak Penggugat dan Tergugat, maka keempat anak Penggugat dan Tergugat tetap berada dalam asuhan Tergugat sampai keempat anak Penggugat dan Tergugat mumayyiz (berumur 12 tahun) dan Tergugat berkewajiban untuk memberi akses seluas-luasnya kepada Penggugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada keempat anak Penggugat dan Tergugat tersebut .

Halaman 37 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengutip hadis yang berbunyi sebagai berikut;

— ﴿ Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 101 :

**وَالأولبالحضانة وهي تربية من لا يستقل
إلألتمييز أم لم تتزوج**

Yang lebih utama dalam hal hadlanah yaitu pemeliharaan anak sampai umur mumayyiz, adalah ibu selama ia belum menikah dengan laki-laki lain.

— ﴿ Kitab Kifayatul Akhyar juz II halaman 93 :

**أن رسول الله ص م أته إمراً وقالت
يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء
ولثديي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه
طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال له ارسول
الله ص م أنت أحق به ما لم تنكح**

Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera "Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku". Maka sabda Rasulullah saw. padanya "Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersbeut diatas, maka dalil dan alasan gugatan Penggugat tidak terbukti dan patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;



MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sejumlah Rp740.000,-(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam pada hari Selasa tanggal 12 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Misnah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H. dan Dra. Mirdiah Harianja, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi bertepatan dnegan tanggal 05 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Halimatusakdiah Hasibuan, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Tergugat didampingi Kuasanya diluar hadirnya Penggugat/Kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Nur Al Jumat, S.H., M.H.

Dra. Hj. Misnah, S.H.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H

Panitera Pengganti,

Hj.Halimatusakdiah Hasibuan,SH,MH

Perincian Biaya:

- | | | | | | |
|----|-----------|---|----|-----------|------------|
| 1. | Proses | : | Rp | 50.000,00 | |
| 2. | Panggilan | : | Rp | | 500.000,00 |

Halaman 39 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	PNBP	:	Rp	70.000,00
4.	PBT	:	Rp	110.000,00
5.	Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah	:	Rp	740.000,00
---------------	----------	-----------	-------------------

(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam

H. Alpun Khoir Nasution, S.Ag., M.H

Halaman 40 dari 40 halaman Putusan No.xxxx/Pdt.G/2023/PA.Lpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)